

Analisis Yuridis Keadilan Pajak dan Tantangan Yurisdiksi Dalam Pemungutan PPN Digital Asing

Chatrine Orry Manurung¹ Gunardi Lie²

Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2}

Email: chatrine.205230394@stu.untar.ac.id¹ gunardia@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Transformasi ekonomi digital telah menciptakan tantangan yurisdiksi yang signifikan bagi kedaulatan fiskal Indonesia, khususnya terkait ketiadaan kehadiran fisik subjek pajak luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis implikasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terhadap asas keadilan pajak serta efektivitas instrumen daya paksa (*coercive power*) digital dalam menjamin kepatuhan entitas asing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta konseptual, studi ini membedah harmonisasi regulasi dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan PPN PMSE berhasil memulihkan kondisi level playing field melalui penerapan prinsip destinasi dan netralitas teknologi, yang mengeliminasi distorsi harga antara produk digital global dengan domestik. Lebih lanjut, pemutusan akses internet sebagai sanksi administratif administratif diidentifikasi sebagai bentuk digital *coercive power* yang efektif menggantikan instrumen penagihan konvensional yang kehilangan relevansi eksekutorialnya. Kepatuhan entitas digital asing saat ini tidak hanya didorong oleh tekanan regulasi, tetapi juga oleh faktor reputational compliance demi menjaga eksistensi pasar di Indonesia.

Kata Kunci: PPN PMSE, Keadilan Pajak, Daya Paksa Digital, Kedaulatan Fiskal, Level Playing Field.

Abstract

The transformation of the digital economy has created significant jurisdictional challenges for Indonesia's fiscal sovereignty, particularly regarding the absence of a physical presence of foreign taxpayers. This study aims to legally analyze the implications of Value Added Tax (VAT) policies on Electronic System Trading (PMSE) toward the principle of tax justice and the effectiveness of digital coercive power instruments in ensuring foreign entity compliance. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, this study examines the harmonization of regulations in Law Number 7 of 2021 and PMK Number 60/PMK.03/2022. The results indicate that the VAT PMSE policy has successfully restored the level playing field through the application of destination principles and technological neutrality, eliminating price distortions between global and domestic digital products. Furthermore, the termination of internet access as an administrative sanction is identified as an effective form of digital coercive power, replacing conventional collection instruments that have lost their executorial relevance. The compliance of foreign digital entities is currently driven not only by regulatory pressure but also by reputational compliance factors to maintain their market existence in Indonesia.

Keywords: VAT PMSE, Tax Justice, Digital Coercive Power, Fiscal Sovereignty, Level Playing Field



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Akselerasi transformasi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap ekonomi dunia secara fundamental, menggeser paradigma perdagangan konvensional menuju ekosistem global yang tanpa batas (*borderless economy*). Era disrupsi ini ditandai dengan masifnya pemanfaatan jasa dan produk digital dari luar daerah pabean oleh konsumen domestik, mulai dari layanan hiburan *streaming*, media sosial, hingga perangkat lunak berbasis awan (*cloud computing*). Secara sosiologis, digitalisasi telah menghapus sekat-sekat geografis dalam transaksi komersial, namun secara yuridis, fenomena ini justru melahirkan tantangan

besar bagi kedaulatan fiskal negara pasar (*market jurisdiction*). Kecepatan inovasi teknologi tidak serta-merta diikuti oleh adaptasi regulasi fiskal yang setara, sehingga memicu apa yang disebut sebagai kekosongan norma (*vacuum of norm*) dalam menjangkau aktivitas ekonomi virtual. Dalam struktur hukum pajak tradisional, kewajiban perpajakan umumnya sangat bergantung pada eksistensi kehadiran fisik (*physical presence*) subjek pajak di suatu wilayah. Doktrin *Permanent Establishment* (Bentuk Usaha Tetap) yang selama ini menjadi pilar pemajakan internasional menjadi tidak relevan ketika entitas digital asing dapat menarik nilai ekonomi yang signifikan dari pasar Indonesia tanpa harus memiliki kantor perwakilan resmi. Ketimpangan regulasi ini pada awalnya memicu anomali yang mencederai prinsip keadilan fiskal secara mendalam. Di satu sisi, pelaku usaha konvensional dan industri kreatif dalam negeri wajib mematuhi ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berdampak pada harga jual produk. Di sisi lain, penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri dapat menawarkan produk serupa dengan harga yang lebih kompetitif karena terbebas dari beban fiskal domestik.

Ketidakadilan horizontal ini menciptakan distorsi pasar yang bersifat destruktif terhadap daya saing produk lokal. Munculnya "preferensi semu" di kalangan konsumen—di mana pilihan dijatuhkan pada produk asing bukan karena keunggulan kualitas, melainkan karena distorsi harga akibat celah pajak—mengakibatkan kebocoran potensi penerimaan negara (*tax leakage*) yang sangat masif. Selain itu, kondisi ini menciptakan iklim persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*). Negara pasar seolah-olah memberikan subsidi terselubung bagi korporasi multinasional untuk mengeksploitasi potensi ekonomi domestik tanpa memberikan kontribusi balik bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, diperlukan redefinisi terhadap konsep kedaulatan fiskal yang tidak lagi bersandar pada batas teritorial fisik, melainkan pada "kehadiran ekonomi signifikan" (*significant economic presence*). Pemerintah Indonesia merespons urgensi tersebut melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang kemudian³ dijabarkan secara teknis melalui PMK Nomor 60/PMK.03/2022. Regulasi ini memperkenalkan mekanisme penunjukan subjek pajak luar negeri sebagai pemungut PPN PMSE, sebuah terobosan hukum yang menyasar objek pajak tidak berwujud dan jasa digital lintas batas. Namun, lahirnya aturan baru hanyalah satu sisi dari upaya penegakan hukum; sisi krusial lainnya adalah efektivitas implementasi dan daya paksa (*enforcement*). Menghadapi entitas global yang tidak memiliki aset fisik di dalam negeri, instrumen penagihan konvensional seperti penyitaan aset atau penyanderaan (*gijzeling*) kehilangan relevansi eksekutorialnya.

Dalam konteks inilah, Pemerintah melakukan transformasi strategi penegakan hukum melalui pemanfaatan kedaulatan digital. Diperkenalkannya sanksi administratif berupa pemutusan akses internet sebagai bentuk daya paksa digital (*digital coercive power*) merupakan upaya negara untuk memposisikan akses pasar sebagai aset ekonomi yang dapat dipertaruhkan. Kendati demikian, penerapan sanksi yang bersifat drastis ini menimbulkan perdebatan yuridis mengenai batasan kewenangan negara dan perlindungan terhadap ekosistem digital secara luas. Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini menjadi krusial untuk membedah bagaimana kebijakan PPN PMSE mampu memulihkan *level playing field* bagi pelaku usaha domestik, serta mengevaluasi sejauh mana instrumen sanksi digital dapat menjamin kepatuhan entitas asing tanpa mencederai kepastian hukum dan hak-hak publik di ruang siber.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan)

² Soemitro, R. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.

³ Imaniar, E. I., & Kumala, R. (2020). Analisis Implementasi Pemungutan PPN atas Transaksi Digital di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implikasi kebijakan pemungutan PPN PMSE terhadap perwujudan asas keadilan pajak dan kesetaraan perlakuan (*level playing field*) antara pelaku usaha digital asing dengan pelaku usaha domestik?
2. Bagaimana efektivitas instrumen sanksi administrasi dan daya paksa (*coercive power*) hukum perpajakan Indonesia terhadap platform digital asing yang tidak memiliki kehadiran fisik (*permanent establishment*)?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menitikberatkan pengkajian pada norma hukum positif, prinsip dasar hukum, serta kerangka teori yang relevan. Inti dari kajian ini adalah melakukan penyelarasan (sinkronisasi) antara regulasi PPN PMSE yang diatur dalam UU HPP dengan asas keadilan dalam pemungutan pajak. Dalam membedah isu tersebut, digunakan dua jalur pendekatan: pendekatan legislasi untuk menelaah tata urutan peraturan, serta pendekatan konseptual guna mendalami landasan teoritis mengenai netralitas teknologi dan prinsip kesetaraan dalam berusaha. Seluruh analisis dibangun menggunakan data sekunder yang bersumber dari tiga klasifikasi bahan hukum. Regulasi otoritatif seperti UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 termasuk dalam bahan hukum utama. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah, buku teks perpajakan karya para pakar seperti Rosdiana dan Mardiasmo, serta artikel jurnal hasil penelitian terdahulu, termasuk studi yang dilakukan oleh Imaniar dan Kumala (2020). Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum digunakan untuk memperkuat definisi terminologi teknis. Proses pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui metode studi pustaka (*library research*) dengan teknik dokumentasi yang sistematis. Tahap akhir dari penelitian ini adalah analisis data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Penulis menerapkan logika penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan khusus dari prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Melalui metode ini, ditarik suatu hasil analisis mengenai efektivitas daya paksa digital dan implementasi asas keadilan dalam sistem perpajakan digital di Indonesia. Dengan pendekatan naratif ini, diharapkan penelitian mampu memberikan jawaban yuridis yang objektif terhadap tantangan kedaulatan fiskal di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Implikasi Kebijakan PPN PMSE terhadap Perwujudan Asas Keadilan Pajak dan "Level Playing Field"

Restorasi Asas Keadilan Horizontal melalui Netralitas Pajak

Dalam diskursus hukum publik di Indonesia, pajak diposisikan sebagai pilar utama kedaulatan fiskal. Berdasarkan mandat konstitusional dalam Pasal 23A UUD 1945, setiap pungutan negara yang bersifat memaksa harus didasarkan pada undang-undang demi kemaslahatan masyarakat luas. Namun, akselerasi ekonomi digital sempat menciptakan fenomena kekosongan norma (*vacuum of norm*) sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ketimpangan regulasi ini menyebabkan aktivitas perdagangan melalui sarana elektronik lintas negara seolah-olah kebal terhadap jangkauan yurisdiksi pajak domestik. Secara filosofis, absennya pemajakan terhadap produk digital luar negeri mencederai Asas Keadilan Horizontal. Prinsip ini mendikte bahwa setiap subjek hukum yang memiliki kapasitas ekonomi setara wajib memikul beban kontribusi pajak yang seimbang (*equality before the tax law*). Analisis ini sejalan dengan rekomendasi OECD dalam laporan *BEPS Project Action 1*, yang menekankan pentingnya menghilangkan diskriminasi pajak pada model bisnis digital. Tanpa adanya regulasi PPN PMSE, pelaku usaha

dalam negeri terpaksa beroperasi dengan beban pajak 11% lebih tinggi dibandingkan kompetitor⁴transnasionalnya. Hal ini bu⁵kan hanya masalah selisih harga, melainkan bentuk pengabaian terhadap hak-hak keadilan bagi pengusaha lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Rekonstruksi “Level Playing Field” dan Implementasi Prinsip Destinasi

Implementasi PMK Nomor 60/PMK.03/2022 merupakan manifestasi negara dalam menyetarakan arena kompetisi bagi seluruh aktor ekonomi, atau yang dikenal dengan istilah *Level Playing Field*. Secara normatif, kebijakan ini berlandaskan pada *Destination Principle*. Prinsip ini berfokus pada lokasi di mana pemanfaatan akhir suatu jasa atau barang terjadi. Secara yuridis, hal ini memberikan legitimasi bagi Pemerintah Indonesia untuk menuntut kontribusi pajak dari siapa pun termasuk raksasa teknologi global.sepanjang mereka mengeksploitasi potensi pasar dan mendapatkan keuntungan dari konsumen di wilayah kedaulatan Indonesia. Langkah ini juga memiliki keterkaitan erat dengan semangat UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Membiarkan platform digital asing beroperasi tanpa beban PPN secara tidak langsung merupakan pemberian fasilitas "subsidi terselubung" yang merusak struktur pasar domestik. Melalui penunjukan penyelenggara PMSE asing sebagai pemungut pajak, negara berupaya memastikan bahwa keberlanjutan sebuah bisnis ditentukan oleh keunggulan inovasi, efisiensi manajemen, dan kualitas layanan, bukan karena kemahiran dalam memanfaatkan celah aturan (*regulatory loophole*). Berikut adalah pemetaan transformasi keadilan fiskal pasca-pemberlakuan kebijakan:

Aspek Perbandingan	Kondisi Pre-Regulasi	Kondisi Pasca Regulasi	Implikasi Yuridis
Distribusi Beban Pajak	Hanya membebani entitas domestik secara eksklusif.	Berlaku universal bagi penyedia lokal maupun global.	Keadilan Horizontal
Disparatis Harga	Produk asing unggul 11% karena faktor regulasi.	Kompetisi harga menjadi lebih setara dan natural.	Pasal 32A UU HPP
Struktur Kompetisi	Terjadi disinsentif ekonomi bagi produsen lokal.	Iklim usaha menjadi lebih sehat dan kompetitif.	UU Persaingan Usaha
Kedaulatan Negara	Terjadi kebocoran potensi penerimaan negara.	Penegasan hak pemajakan atas konsumsi domestik.	<i>Destination Principle</i>

Transformasi Paradigma Kedaulatan Pajak di Era Digital

Kebijakan PPN PMSE ini menandai pergeseran fundamental dalam doktrin hukum pajak internasional, dari yang sebelumnya berbasis pada eksistensi fisik (*physical presence*) menjadi *Significant Economic Presence*). Analisis ini berakar pada teori Keadilan Distributif, di mana perusahaan global yang meraup keuntungan dari ekosistem digital Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan kompensasi balik kepada negara pasar. Jika aspek kedaulatan ini tidak ditegakkan secara tegas, maka akan terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap kredibilitas otoritas pajak. Masyarakat dan pelaku UMKM akan merasa terdiskriminasi apabila negara hanya bersikap rigid terhadap warga negaranya sendiri, namun bersikap permisif terhadap korporasi multinasional. Dengan demikian, penerapan PPN PMSE bukan sekadar urusan teknis pemungutan uang, melainkan upaya menjaga Moralitas Pajak demi menjaga integritas sistem perpajakan nasional di hadapan seluruh rakyat Indonesia.

⁴ Pratama, R. A. (2022). Efektivitas Sanksi Administrasi Pemutusan Akses Internet terhadap Penyelenggara PMSE yang Tidak Patuh Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, diakses 19 Maret 2026

⁵ Yusticia, S., & Rahayu, N. (2020). Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik, diakses 19 Maret 2026

Mitigasi Distorsi Pasar dan Penegasan Netralitas Teknologi

Selain dimensi keadilan, kebijakan ini memiliki urgensi dalam meminimalisir distorsi pasar yang dipicu oleh perbedaan perlakuan pajak. Dalam teori hukum pajak, terdapat prinsip Netralitas Teknologi, yang mengamanatkan bahwa hukum tidak boleh mendiskriminasi suatu produk hanya karena media distribusinya berbeda. Sebelum regulasi ini lahir, terjadi anomali di mana produk fisik (seperti buku cetak atau DVD) dikenakan pajak, sementara versi digitalnya (*e-book* atau streaming) dari luar negeri dibebaskan. Ketimpangan ini menciptakan preferensi semu bagi konsumen untuk beralih ke produk asing bukan karena kualitas, melainkan karena harga yang terdistorsi oleh ketiadaan pajak. Secara yuridis, PPN PMSE bertindak sebagai instrumen korektif yang menetralkan distorsi⁶ tersebut. Dengan demikian, pilihan konsumen kembali didasarkan pada nilai guna dan kualitas produk secara murni, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang lebih sehat dan berkelanjutan di Indonesia.

Analisis Efektivitas Sanksi Administrasi dan Daya Paksa (*Coercive Power*) Terhadap Entitas Digital Asing

Efektivitas sebuah norma hukum tidak hanya bersandar pada aspek keadilannya secara substansial, melainkan juga sangat bergantung pada kemampuannya untuk dipatuhi melalui instrumen pemaksa yang nyata. Dalam ranah perpajakan digital global, otoritas fiskal Indonesia menghadapi tantangan yurisdiksi yang bersifat fundamental akibat hilangnya relevansi batasan teritorial fisik. Merujuk pada mandat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), negara memiliki wewenang untuk menunjuk penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) luar negeri sebagai pemungut pajak. Namun, problematika yuridis muncul karena entitas-entitas raksasa teknologi ini umumnya beroperasi tanpa memiliki kehadiran fisik (*physical presence*) maupun kantor perwakilan resmi di dalam negeri. Hal ini mengakibatkan instrumen penagihan pajak yang bersifat konvensional, seperti penyitaan aset bergerak maupun tidak bergerak, serta tindakan penyanderaan (*gijzeling*), kehilangan kekuatan eksekutorialnya. Tanpa adanya jaminan aset yang dapat disandera dalam yurisdiksi nasional, sanksi denda administratif berupa bunga keterlambatan berisiko hanya menjadi sebuah "macan kertas" atau tatanan normatif yang tidak memiliki taji dalam implementasi riil. Menyikapi kebuntuan yurisdiksi tersebut, Pemerintah Indonesia melakukan transformasi strategi penegakan hukum dengan mengalihkan fokus dari penyitaan fisik menuju pemanfaatan kedaulatan digital. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, diperkenalkanlah sebuah instrumen daya paksa digital (*digital coercive power*) yang menysasar akses pasar sebagai aset ekonomi paling krusial. Sanksi administratif berupa pemutusan akses internet terhadap platform yang tidak kooperatif merupakan manifestasi dari kedaulatan negara atas ruang siber domestik. Logika kebijakan ini didasarkan pada besarnya potensi pasar konsumen Indonesia yang menjadi daya tawar (*bargaining power*) utama negara pasar.

Bagi korporasi global, risiko pemutusan koneksi yang mengakibatkan hilangnya jutaan pengguna aktif di pasar Indonesia merupakan kerugian finansial dan operasional yang jauh lebih destruktif dibandingkan dengan kepatuhan terhadap beban pajak 11%. Dengan demikian, negara telah berhasil melakukan redefinisi aset, di mana akses terhadap pasar siber kini diposisikan sebagai jaminan pemenuhan kewajiban fiskal yang melintasi batas-batas kedaulatan tradisional. Namun demikian, penegakan sanksi yang bersifat drastis seperti pemblokiran akses wajib tunduk pada prinsip *ultimum remedium* atau instrumen hukum

⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

⁷ Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

terakhir. Penggunaan sanksi ini harus didasarkan pada ketelitian administratif dan kehati-hatian guna menghindari dampak eksternalitas negatif, seperti terganggunya hak publik atas informasi dan terhambatnya ekosistem ekonomi digital nasional secara keseluruhan. Prosedur penjatuhan sanksi yang bertahap—mulai dari teguran tertulis hingga sanksi teknis—bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melakukan klarifikasi. Sejalan dengan perspektif yang dikembangkan oleh Imaniar dan Kumala (2020), sinkronisasi kebijakan antara Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi prasyarat mutlak agar penegakan sanksi tidak berjalan secara sporadis namun tetap teratur. Pada akhirnya, efektivitas penegakan hukum digital di Indonesia saat ini cenderung bertumpu pada kepatuhan reputasional (*reputational compliance*). Perusahaan-perusahaan multinasional umumnya memilih untuk patuh karena mereka tidak ingin menanggung risiko litigasi atau stigmatisasi negatif di mata investor global sebagai entitas yang tidak patuh pajak (*tax-evader*). Kepatuhan sukarela ini, yang didukung oleh ancaman sanksi teknis yang kredibel, menciptakan sebuah iklim perpajakan digital yang lebih stabil. Melalui perpaduan antara sanksi administratif yang tegas dan diplomasi ekonomi internasional dalam bingkai konsensus global, Indonesia berupaya memastikan bahwa transformasi digital tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha global, tetapi juga memberikan kontribusi yang adil bagi penguatan pundi-pundi penerimaan negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa poin fundamental sebagai berikut: Pertama, implementasi kebijakan PPN PMSE melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 dan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 merupakan langkah revolusioner dalam memulihkan asas keadilan pajak di Indonesia. Kebijakan ini berhasil menghapus anomali "preferensi semu" konsumen terhadap produk digital asing yang sebelumnya diuntungkan oleh ketiadaan beban fiskal. Melalui penerapan prinsip netralitas teknologi dan doktrin kehadiran ekonomi signifikan (*significant economic presence*), negara tidak hanya mengoptimalkan potensi penerimaan kas negara, tetapi juga menciptakan ekosistem bisnis yang sehat (*level playing field*) bagi pelaku industri kreatif domestik yang selama ini terdiskriminasi secara harga oleh entitas global. Kedua, penegakan hukum terhadap penyelenggara PMSE asing telah mengalami transformasi paradigma dari daya paksa fisik ke arah kedaulatan digital. Mengingat keterbatasan yurisdiksi dalam menyita aset fisik milik korporasi multinasional, instrumen pemutusan akses internet sebagaimana diatur dalam PP Nomor 44 Tahun 2022 muncul sebagai daya tekan (*digital coercive power*) yang paling kredibel. Efektivitas sanksi ini tidak lagi bersandar pada ancaman sita-lelang konvensional, melainkan pada sandera terhadap akses pasar siber Indonesia yang masif. Ketakutan akan kehilangan basis pengguna dan degradasi reputasi global (*reputational compliance*) menjadi motivator utama bagi entitas asing untuk patuh, sehingga kedaulatan fiskal negara tetap terjaga meski tanpa kehadiran fisik subjek pajak di dalam negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Imaniar, E. I., & Kumala, R. (2020). Analisis Implementasi Pemungutan PPN atas Transaksi Digital di Indonesia dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak.
- Kusuma, A. J. (2022). *Analisis Yuridis Sanksi Administratif Pemutusan Akses Internet dalam Hukum Perpajakan Indonesia*. Jurnal Kertha Patrika, 44(1). (*Spesifik membahas soal pemblokiran internet*).
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan

Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Nugraheni, A. P., & Setiawan, A. (2021). Tantangan Yuridis Pemajakan Ekonomi Digital di Indonesia: Suatu Tinjauan atas Asas Keadilan dan Kepastian Hukum. *Jurnal Hukum Pajak Indonesia*, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pratama, R. A. (2022). Efektivitas Sanksi Administrasi Pemutusan Akses Internet terhadap Penyelenggara PMSE yang Tidak Patuh Pajak. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2012). *Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Rajawali Pers.

Sari, D. P., & Wiguna, A. A. (2021). *Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE): Problematika Pemungutan PPN dan Penegakan Kedaulatan Fiskal*.

Soemitro, R. (1991). *Asas dan Dasar Perpajakan*. Eresco.

Yusticia, S., & Rahayu, N. (2020). Analisis Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean melalui Sistem Elektronik.